



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 32 /B.01/HK/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan di Provinsi Lampung, perlu dilakukan koordinasi dengan melibatkan unsur Dinas/Instansi dan pihak terkait yang membidangi masalah pertanahan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PERTANAHAN PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menginventarisasi dan mengidentifikasi masalah-masalah pertanahan di Provinsi Lampung;
 - b. memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam menangani dan menyelesaikan masalah-masalah sengketa/konflik pertanahan;
 - c. menjadi mediator bagi pihak-pihak yang terlibat dalam masalah pertanahan di Provinsi Lampung;
 - d. melakukan koordinasi dalam setiap tatanan Pemerintahan (Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat) dalam rangka penyelesaian masalah pertanahan; dan
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung dalam pengambilan keputusan untuk penyelesaian masalah di wilayah Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada bulan Januari 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 1 - 2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. BUDHO FICARDO

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
- 4. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 32 /B.01/HK/2018
TANGGAL: 3 - 1 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENANGANAN DAN PENYELESAIAN
MASALAH PERTANAHAN PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Wakil Gubernur Lampung
- II. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung
 3. Inspektur Provinsi Lampung
 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung
 6. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
 7. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 9. Kepala Bagian Bina Administrasi Kewilayahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 10. Kepala Sub Bagian Pertanahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 11. Saiful Anwar, S.IP.
(Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 12. Evi Distriyani, S.STP, M.Si
(Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 13. Andi Friyandi, S.Sos
(Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 14. Mualim
(Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
 15. Napo Agma Abya, SH
(Pelaksana pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO